

KONSEPSI *ṬALĀQ BĀ'IN KUBRĀ* (KAJIAN *TAFSĪR BI AL-MA'SŪR* SURAT AL-BAQARAH AYAT 230)

Isqi Dzurriyyatus Sa'adah¹, Ade Jamarudin², Arif Maulana³, Kummil Lailaturrohmah⁴, Linda Melinda⁵
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
Email: isqi.dzu18@gmail.com

Abstract

This study aims to understand how the tafsīr bi al-ma'sūr approach can interpret the verse on divorce in Surah al-Baqarah: 230, including its correlation with other verses in the Qur'an, hadith, and the sayings of companions. The method used is a qualitative method with a library research approach. The results of this study conclude that tafsīr bi al-ma'sūr is a method of interpretation by comparing the verse of the Qur'an with the Qur'an itself, the Qur'an with the hadith, the Qur'an with the words of the companions, The concept of ṭalāq bā'in kubrā with the al-ma'sūr approach provides a more comprehensive perspective than other interpretive approaches, because it not only refers to the textual context of the Qur'anic verse in explaining the legal consequences of ṭalāq bā'in kubrā but also explores authentic traditions and scholarly views in detail. The position of muhalil and nikah muhalil as a legal consequence must be pursued in a way that is by the provisions of the Shari'a, not implemented under the pretext of the first husband's return to the ex-wife who has been imposed ṭalāq bā'in kubrā which gives the impression of playing with sacred religious rules.

Keyword: *Ṭalāq Bā'In Kubrā, Tafsīr Bi Al-Ma'sūr, Al-Baqarah Verse 230*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana pendekatan *tafsīr bi al-ma'sūr* dapat menginterpretasi ayat tentang talak dalam Surah al-Baqarah: 230, termasuk korelasinya dengan ayat lain dalam Al-Qur'an, hadis, dan perkataan sahabat. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan *library research*. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa *tafsīr bi al-ma'sūr* sebagai metode interpretasi dengan membandingkan ayat Al-Qur'an dengan Al-Qur'an itu sendiri, Al-Qur'an dengan hadis, Al-Qur'an dengan perkataan sahabat, serta Al-Qur'an dengan pendapat tabiin menunjukkan bahwa konsep *ṭalāq bā'in kubrā* dengan pendekatan *al-ma'sūr* memberikan sudut pandang yang lebih komprehensif daripada pendekatan tafsir lainnya, karena tidak hanya mengacu pada konteks teksual ayat Al-Qur'an dalam menjelaskan konsekuensi hukum dari *ṭalāq bā'in kubrā*, tetapi juga mendalami hadis-hadis yang sahih serta pandangan ulama secara rinci. Dimana kedudukan muhalil dan nikah muhalil sebagai sebuah akibat hukum, harus ditempuh dengan cara yang sesuai dengan ketentuan syariat, bukan dilaksanakan dengan dalih penghalal kembalinya suami pertama kepada sang mantan istri yang telah dijatuhkan *ṭalāq bā'in kubrā* yang memberi kesan mempermainkan aturan-aturan agama yang bersifat sakral.

Kata Kunci: *Ṭalāq Bā'In Kubrā, Tafsīr Bi Al-Ma'sūr, Al-Baqarah Ayat 230*

A. PENDAHULUAN

Kedudukan al-Qur'an merupakan bukti kebenaran atas risalah yang dibawa Nabi Muhammad saw. dan diwahyukan lewat malaikat Jibril secara *mutawātir* yang memiliki fungsi jadi *al-hudā* ataupun penunjuk akan semua umat manusia sebagaimana termaktub dalam surat al-Isra' ayat 9. Bersamaan melalui turunnya al-Qur'an, Rasulullah berperan sebagai penjelas dalam memberikan fatwa hukum bagi para sahabat yang bertanya tentang berbagai arti yang termuat pada al-Qur'an jika dirasa tak cukup gamblang dipahami secara langsung.¹ Allah swt. berfirman pada surat al-Nahl ayat 64:²

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

Terjemahnya:

“Dan tidaklah Kami turunkan al-Kitāb (al-Qur'an) ini kepada engkau (Muhammad), tidak lain supaya engkau memberi penjelasan untuk mereka atas sesuatu yang (selalu) menjadi perselisihan di antara mereka, serta sebagai petunjuk dan rahmat untuk orang-orang yang beriman”.

Ayat tersebut menggambarkan bahwa Rasulullah saw mengemban peran dalam berbagai keutamaan al-Qur'an kepada umatnya untuk mampu dipahami. Pada dasarnya para sahabat memahaminya pengertian al-Qur'an secara mendasar, mengingat pemahamannya yang lebih mendalam dan terperinci bukan merupakan hal yang mudah sebab harus merujuk kepada Rasul ketika ditemukan ayat-ayat yang sulit dipahami (*musykil*). Demikian dikarenakan al-Qur'an banyak terkandung ayat *mujmal*, *muqayyad*, *'amm*, *khas*, *musykil*, *mustaq*, *mutasyabbih*, dan sebagainya. Sehingga dalam hal ini hadis mengambil peran penting sebagai penjelasan dalam menafsirkan permasalahan guna menghindari kekeliruan berpikir.³

Kedudukan tafsir erat kaitannya dengan al-Qur'an sebagai subjek penelitian tafsir mencakup keseluruhan ayatnya sebagai materi analisis dalam

¹ Muhammad Arsyad Nasution, *Pendekatan Dalam Tafsir (Tafsir Bi al-Ma'tsur, Tafsir Bi al-Ra'yi, Tafsir Bi al-Isyari)*, vol. 4, 2 (Journal Yurisprudensi, 2018), 147.

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *The Holy Qur'an Al-Fatih* (Tangerang: PT. Insan Media Pustaka, 2012), 272–73.

³ Muhammad Yoga Firdaus et al., *Diskursus Tafsir Bi Al-Ma'tsur*, Jurnal Disrosah Islamiyyah, vol. 5, 1, 2023, 71–77.

tafsir dengan mempunyai skor yang amat tertinggi. Dari sebabnya, ilmu tafsir dianggap jadi disiplin ilmu yang bernilai luhur lagi mulia, karenanya melalui ilmu ini pesan-pesan Allah (*kalām*) dan hikmah yang terkandung di dalamnya dapat tersampaikan. Tiga hal yang menjadi fokus peninjauan terhadap al-Qur'an diantaranya. *Pertama*, kajian pokok tafsir berfokus pada surat al-Baqarah ayat 230 menyoal *ṭalāq bā'in kubrā*, dimana al-Qur'an sebagai firman dipenuhi hikmah serta petunjuk bagi seluruh alam. *Kedua*, tujuan tafsir untuk mengerti kandungan arti dalam ayat al-Qur'an yang kita kenal jadi *ḥujjah*. *Ketiga*, sebagai kebutuhan menjalankan syariat agama dengan baik dan sempurna.

Ada tiga corak tafsir yang digunakan dalam rangka memahami kandungan makna al-Qur'an, diantaranya *tafsir bi al-ma'sūr*, *tafsir bi al-ra'yi*, dan *tafsir al-isy'āri*. Adapun jenis dari segi metodenya terdiri dari *tafsir ijmāli*, *tahlili*, *muqarin*, dan *mauḍū'i*.⁴ Penelitian ini secara khusus akan berfokus pada *tafsir bi al-ma'sūr* yang kajiannya komperatif juga saling melengkapi terhadap al-Qur'an, riwayat hadis sahih (*bayān al-Qur'an*), ijtihad para sahabat sebagai golongan yang paling dekat dengan Nabi, dan pendapat golongan tabiin generasi awal sebagai mayoritas yang belajar dan memperoleh pemahaman langsung dari sahabat, yang ketiganya sebagai sumber utama *tafsir bi al-ma'sūr*. *Tafsir bi al-ma'sūr* erat pula kaitannya dengan sejarah, tetapi dalam beberapa kondisi tertentu berkaitan erat dengan pemikiran akal atau *al-ra'yi* sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan.

Qur'an surat al-Baqarah ayat 230 mengenai *ṭalāq bā'in kubrā* bertalian erat dengan muhalil sebagai subjek dalam talak tiga, hal ini mendapat respon beragam para mufasir yang menafsirkan dengan metode *muqarin dan mauḍū'i* bercorak *al-ra'yi* disuarakan salah satunya oleh Syekh Muhammad Ali as-Shabuni bahwa pernikahan muhalil sampai pada kesimpulan tidak dihalalkan karena khawatir akan menimbulkan mafsadat yang lebih banyak karena seolah membuka jalan untuk sebuah kemadaratan. Adapun Syekh Muhammad Ali as-

⁴ Asep Amar Permana, *Tafsir Bi Al-Ma'tsur Dalam Naskah al-Qur'an*, Jurnal Iman dan Spiritual, vol. 2, 3, 2022, 451.

Sayis dengan metode yang sama tidak melakukan tarjih, tetapi beliau menukulkan pada pendapat Imam Malik, Imam Ahmad, dan as-Tsauri yang mengatakan bahwa nikah muhalil adalah haram hukumnya, tetapi bisa menjadi boleh selama pernikahan yang terjadi berlandaskan atas cinta dan niat yang lurus membangun rumah tangga selamanya.⁵ Oleh karena itu terdapat urgensi untuk mengetahui bagaimana pendekatan *tafsir bi al-ma'sûr* dapat menjelaskan kandungan surat al-Baqarah ayat 230 sebagai kajian dari persoalan *talāq bā'in kubrā* sekaligus menjadi pembeda dengan pandangan tafsir sebelumnya.

Teknik yang dipakai pada penelitian tersebut yakni tekhnik kualitatif melalui pendekatan yang digunakan yakni study kepustakaan (*library reseach*) serta analisis induktif. Sebagaimana penelitian jenis tersebut sering digunakan oleh para peneliti dalam bidang ilmu keagamaan dan ilmu sosial. Studi pustaka (*library reseach*) merupakan usaha-usaha yang berkaitan dengan pengumpulan berbagai sampel data dalam kepustakaan, meliputi pencatatan, serta pengolahan berbagai macam data literatur ilmiah menjadi bahan penelitian yang terstruktur. Sumber dari studi pustaka ini ialah buku referensi terkait masalah penelitian dan jurnal artikel ilmiah yang memuat hasil penelitian terdahulu terkait dengan tujuan memperoleh teori-teori tentang masalah yang hendak dikaji mendalam.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Metode Tafsir bi al-Ma'sûr

Tafsir dari segi bahasa berbentuk *isim masdar* (kata kerja yang dibendakan) yakni dari *fi'lu al-māḍi: fassara* yang berarti penjelasan atau keterangan. Secara istilah tafsir diartikan sebagai disiplin ilmu yang berisi tentang pembahasan yang rinci terkait perihalnya pada al-Qur'an dari segi pemahaman *dalālah* ayat (kandungan makna) maupun prosesi penurunannya sebagai sebuah wahyu (*wurūd* atau *subūt*) sesuai dengan kemampuan yang

⁵ Lili Fatmawati, *Konsep Talak Dalam Tafsir Al-Qur'an (Studi Komparatif Kitab Rawâi'u al-Bayân Fî Tafsîr Âyat al-Ahkâm Min Al-Qur'ân Karya Muhammad Ali Ash-Shâbunî (W. 2021) M) dan Tafsîr Âyat al-Ahkâm Karya Muhammad Ali As-Sâyis (W.1976 M)*, Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Dakwah (Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 2021), 177-78.

dimiliki.⁶ Adapun *al-ma'sūr* merupakan bentuk *ism al-maf'ūl* yang bermakna *al-manqūl* (sesuatu yang diriwayatkan), bentuk dari kata *a'sara-ya'suru-a'sran* yang memiliki arti: bekas sesuatu, atau dalam arti lain “mengutip”. Corak *al-ma'sūr* berfungsi menjelaskan kandungan antar ayat, ayat dengan hadis, ayat dengan *qaul saḥābī*, sementara ijthad atau perkataan tabi'in terdapat pendapat yang mengklasifikasikannya ke dalam *al-ma'sūr* melalui alasannya maka para tabi'in di masa awal meriwayatkan hukum dari sahabat secara langsung yang penafsirannya banyak dikutip dalam kitab-kitab tafsir, salah satu contoh ialah kitab *tafsir al-Thabari* Ibnu Jarir al-Thabari.

Perkembangan *tafsir bi al-ma'sūr* telah ada sejak masa sahabat dengan cara menukil penjelasan dari Rasul, penjelasan sahabat kepada sahabat lain, atau penjelasan sahabat kepada tabi'in dengan perwayatan secara lisan yang jelas dan terjamin sahnya. Memasuki periode pengkodifikasian dan pembukuan (*tadwīn*) selepas tafsir berdiri sebagai disiplin ilmu tersendiri maka muncullah kitab-kitab tafsir yang bercorak *tafsir bi al-ma'sūr* secara lebih khusus dengan jalur sanad yang tersambung kepada Rasul, sahabat, dan tabi'in. *Tafsir bi al-ma'sūr* pun dikatakan jadi *tafsir al-naqlī* ataupun lawan dari *al-'aqlī*. *Tafsir bi al-ma'sūr* didefinisikan oleh Imam al-Zarqani sebagai berikut:

ما جاء في القرآن الكريم أو السنة أو كلام الصحابة الثابت الصحيح بياناً لمراد الله تعالى في كتابه

Artinya:

“Apa-apa yang berasal dari al-Qur'an, atau hadis (sunnah), atau perkataan sahabat yang dapat dipercaya, sahih penjelasannya untuk mengetahui apa yang dimaksud Allah dalam kitab-Nya.”⁷

Ijthad tabi'in sebagai salah satu bagian dalam *tafsir bi al-ma'sūr* masih menjadi perselisihan atas kalangan ulama. *Pertama*, ulama yang menggolongkan *al-ma'sūr* dikhususkan pada tabi'in generasi awal karena mereka hidup sezaman dengan sahabat, meriwayatkan dari sahabat, berguru kepada sahabat, serta termasuk generasi *salafu al-ṣāliḥ*. *Kedua*, pendapat yang menyatakan bahwa

⁶ Muhammad Ali Ash-Shobuni, *Ikhtisar Ulumul Qur'an Praktis, Alih Bahasa Muhammad Qodirun Nur* (Jakarta: Pustaka Amani, 1988), 105.

⁷ Muhammad Hamdi Jaglul, *Al-Tafsir Bi al-Ra'yi* (Damaskus: Maktabah al-Fazabi, 1999), 111.

tabiin ikhtilaf adalah *tafsīr bi al-ra'yi* (bukan *al-ma'sūr*) sebab dianggap lebih tajam daripada kalangan sahabat. Beberapa tabiin bahkan meriwayatkan dari sebagian *Ahlu al-Kitāb* yang sudah masuk Islam. Pendapat tabiin dinilai banyak tercampuri akal dalam menafsirkan al-Qur'an, serta lebih mengutamakan kaidah kebahasaan dengan mengesampingkan jalur periwayatannya.⁸

Tafsīr bi al-ma'sūr termasuk tafsir yang awal muncul pada sejarah intelektual Islam yang utamananya secara konseptual telah ada sejak zaman Rasul secara terpusat, sehingga tidak ada interpretasi terhadap dalil dengan batas pemikirannya secara mandiri. *Tafsīr bi al-ma'sūr* sebagai sarana penjelasan yang bersumberkan pada ayat al-Qur'an sendiri didasarkan agar *mufassir* bisa menentukan periwayatan itu benar sebagai argumentasi yang *sahīh al-manqūl* (periwayatan yang sah).⁹ Saat ditanya mengenai satu huruf dalam al-Qur'an, Sayyidina Abu Bakr al-Ṣiddiq menjawab: "Langit yang mana nantinya dapat menjadi pelindungku, bumi mana yang dapat menjadi pijakanku, arah mana yang dapat menjadi tujuanku, dan apa yang mampu aku kerjakan bila aku menafsirkan sesuatu dalam al-Qur'an tanpa aku mengetahui makna sebenarnya".

Pada dasarnya Rasul menafsirkan ayat untuk para sahabat hanya pada sebagian ayat yang kurang jelas maksudnya yang sebetulnya Allah sengaja menjadikannya demikian, lantas Allah perintahkan Rasul untuk menjelaskan kepada umatnya. Konsentrasi Rasul dalam memahami dalil hukum lebih kepada mengkhususkan segala yang bersifat umum, merinci yang bersifat global, dan menjelaskan yang bersifat *musykil*, dan sebagainya. Rasul tidak menafsirkan semua maksud ayat melainkan hanya ketika digolongan sahabat didapat perlainan gagasan ketinga mencerna suatu ayat al-Qur'an.

Setelah wafatnya Rasul penafsiran berpindah kepada generasi sahabat yang bertanggungjawab dan penuh kehati-hatian menguraikan al-Qur'an dan *aṣbāb al-nuzūl*-nya, karena para sahabatlah yang secara langsung melihat dan paling memahami cara turunnya ayat al-Qur'an serta paling paham tentang *ta'wīl*,

⁸ Firdaus et al., *Diskursus Tafsir Bi Al-Ma'tsur*, 5:71–77.

⁹ Manna' al-Qaththan, *Mabahits Fi 'Ulum al-Qur'an* (Kairo: Maktabah al-Ma'arif, 2000), 58.

sebab itulah argumentasinya dapat dijadikan sebagai *hujjah*.¹⁰ Setelah zaman sahabat berakhir, penafsiran berlanjut pada generasi tabiin yang menjadi murid dari golongan sahabat dan banyak mendapat riwayat secara langsung, sehingga corak penafsirannya pun tidak jauh berbeda karena kesamaan rujukan, meskipun dalam interpretasinya tabiin lebih condong pada pemahaman *bi al-ra'yi*. Pada periode tabiin ilmu tafsir menyebar ke seluruh penjuru kekuasaan Islam seperti Makkah, Madinah, Syam, Yaman, Iraq, dan Mesir.¹¹

Menurut Ibnu Katsir, *tafsir bi al-ma'sūr* memiliki derajat paling tinggi khususnya penafsiran sesama ayat dalam al-Qur'an, karena adanya korelasi (*manāsabah*) pada beberapa keumuman lafaz dengan sendirinya saling menafsirkan tanpa campur tangan mufasir.¹² Tafsir bi al-ma'sūr masih memiliki kekurangan, seperti pencampuran riwayat-riwayat palsu-khususnya yang dinisbatkan kepada para sahabat dan tabiin-tanpa memperhatikan sanad dan perawi yang adil dan *ḍabīṭ*. Sama halnya dengan Tafsir Ibnu Katsir dan al-Ṭabari yang memuat banyak kisah israiliyyah yang sarat dengan khurafat, Tafsir Ibnu Abbas juga tidak membuktikan kebenaran klaim-klaim yang disampaikan oleh orang-orang kafir (*zindīq*), yang sering menyusup ke dalam diri para sahabat dan tabiin dengan mengaku-ngaku sebagai Rasul. Al-ma'sūr dapat ditemukan di sejumlah kitab tafsir, termasuk Jamī' al-Bayān fi Tafsir al-Qur'ān karya Abu Ja'far Abu Muhammad bin Jarir al-Thabari, Tafsir al-Qur'ān al-'Aẓīm karya Abu al-Fida Imaduddin bin Amir bin Katsir al-Dimasyqi (Ibnu Katsir), Tafsir al-Ma'sūr karya Imam al-Hafidz Jalaluddin al-Syuyuthi al-Syafi'i, dan Ma'alim al-Tanzil karya Imam al-Husein bin Mas'ud bin Muhammad al-Baghawi.

2. Tinjauan Talak dalam Hukum Islam

Talak merupakan salah satu sebab terputusnya ikatan pernikahan yang sah dan dibenarkan baik oleh agama ataupun negara selama dilakukan dengan cara-cara yang sesuai. Hanya saja talak merupakan *tasri'* yang bersifat setelah

¹⁰ Nasution, *Pendekatan Dalam Tafsir (Tafsir Bi al-Ma'tsur, Tafsir Bi al-Ra'yi, Tafsir Bi al-Isyari)*, 4:147-165.

¹¹ Nur, *Khazanah Dan Kewibawaan Tafsir Bi Al-Ma'tsur*, 39.

¹² Syarifuddin H.Z., *Tafsir Bi Al-Ma'tsur (Kelebihan, Kekurangan, Serta Pengembangannya)*, Jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta, vol. 29, No. 1, 2017, 98.

(وإنما الطلاق تشريع استثنائي للضرورة) dalam artian boleh ditunaikan setelah gagal dalam menempuh setiap percobaan penyelamatan yang penuh kesungguhan. Selepas jatuhnya talak, syari'at masih memberikan kelonggaran berupa kesempatan bagi kedua pihak dapat kembali kepada ikatan pernikahan (*rujū'*), Tidak selalu diperlukan kehadiran saksi selama masa iddah. Hal ini menunjukkan perlunya setiap orang untuk berusaha mencegah terjadinya perceraian. Menurut Wahbah al-Zuhaili, ada dua alasan mengapa laki-laki memiliki otoritas hukum untuk menceraikan:

1. Perasaan perempuan dikatakan lebih halus dan sensitif, sehingga menimbulkan kekhawatiran dalam mudahnya menjatuhkan talak hanya karena terbawa perasaan.
2. Talak melibatkan tanggung jawab materi, seperti memberi prioritas untuk membayar mahar yang belum lunas, memberikan nafkah selama periode *'iddah* kepada istri yang diceraikan, dan mempertimbangkan *muṭ'ah* sebagai kompensasi akibat perceraian.

Kedua hal tersebut adalah alasan mengapa talak dianggap tidak boleh dikenakan kepada seorang perempuan.¹³ Dari sudut pandang bahasa, talak merujuk pada pelepasan ikatan (والإطلاق القيد حل), secara syari'at talak merupakan suatu tindakan menghapus hubungan pernikahan yang diikuti oleh ucapan yang menunjukkan talak atau sejenisnya (حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه).¹⁴ Sayyid Sabiq mengartikan talak sebagai "*tindakan melepaskannya hubungan perkawinan dan melepaskan tautan suami istri.*"¹⁵ Fondasi talak berdasarkan banyaknya bilangan yang dijatuhkan hanya disandarkan pada dua ayat surah al-Baqarah ayat 229 tentang persoalan talak yang dapat dirujuknya yakni satu dan dua selama masih dalam masa *'iddah*, juga al-Baqarah ayat 230 tentang talak yang tidak bisa dirujuk kembali bila habis masa *'iddah*-nya kecuali melalui pernikahan *muhallil* yang telah diceraikan dengan jalan yang syar'i.

¹³ Al-Zuhaili, *Al-Ushul al-Fiqh al-Islami*, 6877.

¹⁴ Al-Zuhaili, *Al-Ushul al-Fiqh al-Islami*, 6873.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), 577.

Talak menurut pandangan Imam Nawawi adalah terputusnya ikatan akad nikah sebab terucapnya lafaz cerai atau yang serupa dengannya.¹⁶ I'ānātu al-ṭālibīn, yang ditulis oleh Sayyid Abi Bakr al-Syata, menyatakan bahwa "talak menurut bahasa adalah pemutusan hubungan, sedangkan menurut syariat adalah hilangnya hubungan yang terjadi antara suami dan istri." Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa istilah "talak" dalam fikih memiliki makna umum dan khusus. Secara umum, talak merujuk pada semua perceraian, terlepas dari apakah itu dipaksakan oleh suami, ditentukan oleh keputusan hakim yang secara otomatis ditegakkan, atau disebabkan oleh meninggalnya salah satu dari suami atau istri. Sementara itu, perceraian adalah unik karena hanya dipaksakan oleh pasangan.

Sebagaimana banyaknya macam pernikahan, talak dipandang pada dapat dirujuk ataupun tidaknya terbagi jadi dua bentuk:

1. *Ṭalāq raj'i*. Talak yang pada suatu waktu dalam kurun *'iddah* suami mempunyai haknya guna kembali ke istrinya tanpa perlu mengadakan nikah lagi, pada catatan sudah ada hubungan suami-istri yang terjadi.¹⁷ Talak ini merupakan istilah untuk talak satu dan dua sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 229 surat al-Baqarah. Dari berbagai penafsiran disebutkan bahwa talak pada masa *Jāhiliyyah* bisa dilakukan berkali-kali dan suami dibolehkan merujuk kembali isterinya kapan pun dia menghendaki. Namun dalam Islam aturan tersebut telah dirubah dengan memberi batasan talak yang dibolehkan untuk rujuk.
2. *Ṭalāq bā'in*. Merupakan talak yang menyebabkan suami tak bisa mengembali istri kepadanya melainkan melalui akad nikahnya yang baru. Apabila terjadi *ṭalāq bā'in*, maka suami dan istri tidak dapat menjadi ahli waris apabila salah satu di antara keduanya meninggal dunia, bahkan apabila istri belum selesai *'iddah*. Terdapat dua bentuk *ṭalāq bā'in*: *Pertama, bā'in sugrā* (talak kecil),

¹⁶ Abu Zakaria bin Yahya bin Syarif al-Nawawi, *Raudhatuth Thalibin Jilid 1, Penerjemah Muhyiddin Mas Rida, Abdurrahman Siregar, Moh Abidun Zuhri, Cet-1* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 102.

¹⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid X, Alih Bahasa A. Hanafi, cet-1* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), 109.

merupakan talak satu dan dua berupa pemberian uang *'iwāḍ* dari pihak istri yang disebut *khulū'* agar suami menceraikannya, talak yang dijatuhkan untuk istri yang belum pernah digauli, talak yang diputuskan oleh hakim, atau karena adanya *ilā'* (sumpah berkenaan dengan suami tidak akan menggauli istrinya ketika masa iddah atau lewat empat bulan). *Kedua, bā'in kubrā* (talak besar), merupakan talak tiga. *Talak bā'in kubrā* tetap akan berlaku jatuh talak meskipun dilangsungkan sekali atau satu persatu.¹⁸ Konsekuensi yang didapat ialah tidak diperbolehkan suami merujuk kembali kecuali mantan istrinya telah menikah lagi dengan laki-laki lain, telah digauli, lalu bercerai tanpa rekayasa, serta telah sempurna *'iddah*-nya.¹⁹

Pernikahan haruslah betul-betul diniatkan sebagai ibadah kepada Allah, bukan hanya bertujuan supaya halal kembali suami menikahi istri yang telah ditalak tiga sebagai salah satu syarat (نكاح التحليل المؤقت). Meskipun maksud dari pernikahan tersebut tidak ditunjukkan secara eksplisit dalam akad nikah, namun menurut Imam Malik, Zahiriyyah, dan Imam Ahmad al-Thauri, berpendapat bahwa pernikahan yang dimaksudkan supaya halal kembali pernikahan suami istri yang sudah bercerai tiga adalah hukumnya batal. Berbeda dengan pandangan ulama *Hanafīyyah* dan *Syafi'īyyah* yang berpendapat selama tidak disebutkan dan tidak menjadi syarat dalam akad, maka pernikahannya dianggap tetap sah, namun dihukumi makruh.²⁰

Zahiriyyah yang mengambil jalan lain dengan jumhur berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan terus menerus tiga pada satu satu waktunya, tetap dianggapnya jatuh satu talak. Dalil dari argumen yang diajukan adalah pemahaman secara *zāhīr* lafaz Qur'an surat al-Baqarah ayat 229-230. Dimana berdasarkan ayat 299 menunjukkan adanya urutan yang bertahap bahwa talak dijatuhkan satu persatu dari yang paling kecil. Ditinjau dari segi kesesuaiannya dengan tuntunan sunah, talak terbagi menjadi dua:

¹⁸ al-Maliki and Abu Bakr al-'Arabi, *Ahkam Al-Qur'an*, 6928.

¹⁹ al-Maliki and Abu Bakr al-'Arabi, 6955.

²⁰ Al-Zuhaili, *Al-Ushul al-Fiqh al-Islami*, 337.

1. *Ṭalāq Sunnī*. Talak dengan akurasi kesesuaian dengan sunah yang baik sebagai tuntunan agama, dijatuhkannya saat istri dalam kondisi suci serta belum digauli, ataupun istri yang sedang mengandung dengan dijatuhi talak satu demi satu. Talak demikian dihukumi halal berdasarkan QS. al-Ṭalāq ayat 1.
2. *Ṭalāq Bid'i*. Talak yang jauh dari kesesuaiannya dengan sunah karena dijatuhkan dalam kondisi istri sedang suci namun sudah digauli, atau dalam keadaan haid. *Ṭalāq bid'i* dihukumi haram, namun tetap sah dari segi terputusnya pernikahan.

Menurut hukum Islam, hubungan suami dan istri dalam sebuah hubungan pernikahan adalah suci, murni, dan tidak dapat diputuskan, seperti yang disebutkan dalam al Qur'an: "Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri?" Dan sesungguhnya telah terjadi perjanjian yang kuat di antara kamu dengan mereka (istri-istri kamu) (QS. al-Nisa: 21). Setiap undang-undang, termasuk undang-undang perceraian, memiliki dasar yang menjadi landasannya. Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 229-230, Surat al-Ahzāb ayat 49, dan Surat al-Ṭalāq ayat 1 adalah beberapa ayat yang secara khusus mengatur tentang perceraian.

Rasulullah saw. menyampaikan bahwa "*Suatu perkara yang halal namun Allah paling benci ialah talak.*" (HR. Ibnu Majah dan Abu Dawud, serta dinilainya shahih shahih atas Imam Al-Hakim).

Para jumhur ulama memberikan batasan hukum bahwa talak pada dasarnya hukumnya mubah, namun mengandung anjuran untuk tetap dihindari. Ulama Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa hukum talak bisa selalu berubah sesuai dengan kondisi yang dihadapi.²¹ Jika ditinjau dari alasan dilakukannya talak, maka kemudian hukum talak terbagi menjadi lima hukum :

²¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam and Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Bumi Aksar, 2009), 258.

- a) Wajib. Dalam situasi dimana hakim sudah tidak mampu lagi menemukan solusi lain meleraikan pertikaian kedua pihak kecuali dengan talak maka hukumnya menjadi wajib. Juga pada kondisi suami bersumpah *ila'* sedangkan dirinya tidak mau dan mampu membayarnya denda sumpah supaya bisa menggauli lagi istrinya;
- b) Haram. Perceraian dilarang jika tidak dilakukan karena keadaan darurat yang sah, karena dapat membahayakan, atau karena tidak menguntungkan kedua belah pihak. Seperti halnya seorang suami dilarang mengajukan cerai kepada istrinya ketika istrinya sedang dalam masa haid atau bahkan ketika istri dalam keadaan suci namun telah melakukan hubungan seks. Namun, sangat tidak dianjurkan bagi istri untuk mengajukan gugatan cerai tanpa dasar yang sah menurut hukum Syar'i. perihalnya berlandaskan hadis Nabi "Siapapun wanita yang meminta cerai dari suaminya tanpa ada alasan (syar'i), maka haram baginya mencium bau surga" (HR. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Al-Tirmidzi dimana beliau meng-*hasan* kan).²²
- c) Mubah. Jika istri bersikap kasar, memiliki karakter yang buruk, dan tidak mematuhi tuntutan suaminya, maka perceraian dapat diterima. sehingga tujuan pernikahan sama sekali tidak terpenuhi.
- d) Sunah. Ketika seorang istri menolak untuk melakukan kewajiban-kewajiban suaminya, seperti salat dan puasa, atau ketika situasi rumah tangga tidak aman dan sulit untuk diatur, maka talak berubah menjadi sunnah. Demikian boleh menjadi sunah apabila telah diupayakan untuk menasihati dengan baik, tetapi tetap tidak dihiraukannya.
- e) Makruh, (وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلُقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) "Dan jika mereka ber-'azam (bertetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS. al-Baqarah: 227)".

3. *Tafsir bi al-Ma'sur* QS. al-Baqarah Ayat 230

Secara umum surat al-Baqarah ayat 230 menjelaskan tentang *ṭalāk bā'in kubrā* dan konsekuensi yang ditimbulkan apabila suami telah menceraikan

²² Uwaidh, 454.

istrinya sebanyak tiga kali bahwa tak adanya jalan boleh rujuk kembali, kecualinya lewat aturan yang dibenarkan. Dimana jika keduanya ingin kembali mengikat hubungan rumah tangga, maka istri tersebut harus telah menikahinya lagi melalui pria lainnya dan telah digauli melalui metode yang dibenarkan oleh suami barunya, lalu diceraikan atas kehendak suami barunya tanpa adanya unsur yang tidak dibenarkan (paksaan atau kepura-puraan). Barulah apabila telah selesai masa 'iddah-nya, maka keduanya dibolehkan rujuk kembali. Ayat ini memberi petunjuk agar suami berwaspada aras menjatuhkannya cerai, tidak boleh gegabah serta diliputi marah sesaat.²³

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

"Lalu apabila suami menceraikan istrinya (selepas jatuhnya talak dua), maka istrinya tidak lagi halal untuknya sampai ia menikah lagi dengan laki-laki lain. Lalu apabila laki-laki lain itu menceraikannya, maka tidaklah berdosa di antara keduanya (suami yang pertama dan perempuan) kembali melangsungkan pernikahan. Apabila di antara keduanya berkeyakinan dapat menegakkan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah yang Dia terangkan bagi orang-orang yang mengerti" (QS. al-Baqarah: 230).

Asbābu al-nuzūl ayat ini, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Al-Mundzir dari Muqatil bin Hibban, adalah pengaduan Aisyah binti Abdurrahman bin Atik kepada Rasulullah tentang keputusan suami keduanya, Abdurrahman bin Zubair Al-Qurazhi, untuk kembali kepada suami pertamanya, Rifa'ah bin Wahab bin Atik, yang telah menceraikannya sebanyak tiga kali. "Abdurrahman bin Zubair menceraikanku sebelum kami melakukan hubungan seks," kata Aisyah. Dapatkah saya kembali kepada mantan pasangan saya?" "Tidak, kecuali kamu telah melakukan hubungan seksual dengan suami yang kedua," jawab Nabi. Selama dia telah berhubungan seks dan bercerai sekali lagi, kejadian ini mengizinkan suami pertama untuk menikah lagi dengan istrinya. Pertanyaan berikut diajukan kepada Nabi setelah Ibnu Jarir meriwayatkan dari Aisyah bahwa seorang pria

²³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Tafsir Tahlili* (KEMENAG RI: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2010), 221.

menceraikan istrinya tiga kali sebelum menikahi pria lain dan menceraikannya sebelum berhubungan seks dengannya:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ فَيُطَلِّقُهَا - فَنَتَزَوَّجُ رَجُلًا فَيُطَلِّقُهَا
قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا: أَتَجِلُّ لِرِزْوَجِهَا الْأَوَّلِ - قَالَ: لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا

Artinya:

“Apakah boleh bagi mantan suaminya yang pertama merujuknya kembali? Maka Rasulullah SAW bersabda: “Tidak, sehingga ia (suami kedua) itu merasakan al-‘usailah (madu) nya sebagaimana yang telah dirasakan oleh suami pertama.” (HR. Al-Bukhari, Muslim dan al-Nasa’i)”.

Mufasssir kontemporer Syekh Wahbah al-Zuhaili menjelaskan *ṭalāk bā’in kubrā* sebagai berikut:

والبائن بينونة كبرى: هو الذي لا يستطيع الرجل بعده أن يعيد المصلحة إلى الزوجية إلا بعد أن تتزوج بزواج آخر زواجاً صحيحاً- ويدخل بها دخولاً حقيقياً- ثم يفارقها أو يموت عنها- وتنقضي عدتها منه. وذلك بعد الطلاق الثلاث حيث لا يملك الزوج أن يعيد زوجته إليه إلا إذا تزوجت بزواج آخر

Artinya:

“Ṭalāk bā’in kubrā merupakan jatuhnya talak yang menyebabkan suami tidak dapat mengembalikan istri kepada ikatan pernikahan terkecuali istri sudah menikah lagi dengan laki-laki lain secara sah, dan telah digauli dengan benar, kemudian diceraikan atau ditinggal wafat oleh suami tersebut, dan selesai masa ‘iddahnya. Ṭalāk bā’in kubrā terjadi setelah jatuhnya talak tiga yang menyebabkan istri tidak dapat dikembalikan oleh suami kepada dirinya kecuali apabila istri telah dinikahi lagi oleh laki-laki lain”.

Dalam *ṭalāq bā’in kubrā*, selesainya masa ‘iddah setelah diceraikannya istri atas suami yang kedua (*muḥallil*) menjadikannya patokan akan suami pertama apabila ingin kembali rujuk, demikian disebutkan dalam QS. al-Baqarah: 228

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

Terjemahnya:

“Istri-istri yang diceraikan (dijatuhi talak) wajib menahan diri mereka sampai tiga kali qurū’ (suci atau haid). Mereka tidak dibolehkan menyembunyikan apa-apa yang telah Allah ciptakan dalam rahim mereka, apabila mereka beriman terhadap Allah dan hari kiamat”.²⁴

²⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Tafsir Tahlili*, 48.

Konsep *tafsir al-ma'sūr* surat al-Baqarah ayat 230 antar ayat dengan ayat dijelaskan berulang kali dalam surat al-Baqarah setidaknya ada lebih dari lima ayat yang saling menafsirkan juga sebagai penjelas. Diantaranya ayat 227 mengenai ketetapan hati seseorang saat hendak menjatuhkan talak, ayat 228 tentang konsekuensi talak dalam ranah 'iddah nya seorang wanita jangka waktu tiga kali *quru'*, ayat 229 sebagai pendahulu bagi ayat 230 berkenaan cerai yang dapat dirujuknya kembali dalam era menunggu, juga ayat 231-232 menyoal penahanan terhadap mantan istri yang telah ditalak dalam menjalani masa menunggunya dengan cara yang makruf dan tidak memberatkannya guna bisa menikahinya kembali melalui pria lainnya.

Berikutnya mengenai cara yang patut dilakukan oleh suami dalam menceraikan istrinya yakni QS. al-Baqarah: 231

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظَمَ بِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Dan disaat kalian menjatuhkan talak (menceraikan) istri-istri kalian sampai selesainya masa 'iddahnya, maka hendaklah menahan (rujuklah) mereka dengan cara yang patut atau (jika tidak) ceraikanlah mereka dengan cara yang patut pula. Janganlah kalian menahan (rujuk) mereka hanya supaya menghasilkan kemudharatan sampai kalian melampaui batas. Barangsiapa yang melakukan hal demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim keada dirinya sendiri. Dan janganlah kalian menjadikan ayat-ayat Allah menjadi bahan celaan. Ingatlah bahwa nikmat Allah yang diberikan kepadamu dan sesuatu yang telah Allah turunkan kepadamu, berupa al-Qur'an dan hikmah supaya memberi pelajaran kepadamu. Dan bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah (kalian) bahwa sungguh Allah itu Maha Mengetahui segala sesuatu”.²⁵

Asbāb al-nuzūl dari ayat di atas berlandaskan pada riwayatnya Ibnu Jarir yang dinukilkan dari Ibnu Abbas di zaman Rasul saw. terdapat laki-laki yang menjatuhi talak terhadap istrinya, lalu sebelum habis masa 'iddah istrinya, laki-laki tersebut merujuknya kembali. Sesudah melaksanakan perihal yang setara guna kedua kalinya, si istri dijatuhi talak lagi dan ia merujuknya kembali.

²⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Tafsir Tahlili*, 49.

Perbuatan tersebut dimaksudkan untuk menganiaya dan menyakiti istrinya tersebut, maka kemudian turunlah ayat di atas.²⁶ Dari sebabnya, pada sebuah hadis riwayatnya Ibnu Majah, Rasul menyatakan maka talak ialah perbuatannya yang halal namun paling dibenci oleh Allah. Berikut adalah redaksi hadisnya:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ الْجَمِصِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيِّ - عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِينَارٍ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya:

“Suatu perkara halal namun paling dibenci oleh Allah ialah talak” (H.R. Ibnu Majah No. 2018).

Perceraian sejatinya merupakan solusi terakhir apabila keutuhan rumah tangga memang tidak dapat dipertahankan melalui teknik-teknik yang enar. Dari sebabnya selagi dapat dipertahankan maka perceraian sangat disarankan untuk dihindari sebab termasuk kedalam perbuatan yang dibenci Allah juga pasti banyak menimbulkan mudarat. Berkaitan dengan *talāq bā'in kubrā*, pihak laki-laki lain yang menikahi istri dari suami pertama yang menceraikannya dengan talak tiga disebut sebagai *muḥallil*. Disebut demikian karena ia dapat menghalalkan (*taḥlīl*) bagi suami pertama untuk dapat menikah lagi dengan perempuannya apabila terdapat suatu hal yang menyebabkan putusnya perkawinan yang baru, seperti karena bercerai atau meninggal dunia.

Pernikahan *muḥallil* diperbolehkan selama memiliki tujuan untuk membangun keluarga yang sesuai dengan ajaran agama. Namun yang menjadi masalah adalah ketika tujuan dari pernikahan *muḥallil* ini untuk sementara saja atau sebagai syarat agar suami yang pertama itu dapat menikahi kembali perempuan tersebut setelah digauli dan diceraikan. Rasulullah mengancam perkawinan main-main yang demikian, sebagaimana hadis:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ - عَنْ زَمْعَةَ بْنِ صَالِحٍ - عَنْ سَلْمَةَ بْنِ وَهْرَامٍ - عَنْ عِكْرَمَةَ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلِّلَ - وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

²⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Tafsir Tahlili*, 227.

Artinya:

“Rasulullah SAW melaknat muḥallil (pria yang menikahi wanita yang sudah ditalak tiga melalui tujuan supaya suami pertama bisa menikahi perempuan tersebut kembali) serta muḥallal lahu (suami pertama yang menyuruh muḥallil menikahi mantan istrinya lalu diceraikan supaya dapat menikah lagi dengannya).”²⁷

Oleh sebab itu agar pernikahan *muḥallil* menjadi sah, para ulama fikih telah menjelaskan persyaratannya, diantaranya seperti lima syarat yang diutarakan atas Abu Syuja’ pada kitab *al-Gāyah wa al-Taqrīb*, sebagai berikut:

فإن طلقها ثلاثا لم تحل له إلا بعد وجود خمس شرائط انقضاء عدتها منه وتزويجها بغيره ودخوله بها وإصابتها وبينونتها منه وانقضاء عدتها منه

Artinya:

“jika suami sudah menjatuhkan talak tiga kepada istrinya, bahwa tidak boleh baginya merujuk atau menikahi kembali kecuali telah terwujudnya lima syarat: 1) Istri telah selesai masa ‘iddah seusai dijatuhi talak darinya; 2) Istri harus telah dinikahi oleh muḥallil (laki-laki lain); 3) Istri pernah digauli oleh muḥallil dan benar-benar telah jima’ dengannya; 4) Telah dijatuhkan ṭalāq bā’in oleh suami kedua; dan 5) Istri telah melewati masa ‘iddah dari muḥallilnya.”²⁸

4. Ikhtilaf Ulama dalam Persoalan *Ṭalāq Bā’in Kubrā*

Pada dasarnya hukum talak adalah mubah, namun dalam kondisi tertentu ulama Syafi’i dan Hambali menghukumi talak menjadi beberapa keadaan diantaranya wajib, sunah, haram, makruh dan mubah. Imam Syafi’i menghukumi wajib apabila terjadi perselisihan yang sudah tidak dapat dirukunkan kembali bahkan dengan bantuan dua orang hakim, Imam Hambali menghukumi haram apabila jatuhnya talak bukan karena hajat yang besar, Sebagaimana haram hukumnya menceraikan istri ketika ia sedang haid atau ketika ia dalam keadaan suci namun baru saja berhubungan seks, perceraian juga menjadi haram jika hal tersebut menyebabkan kerugian pada salah satu pihak dan menghilangkan manfaat yang dapat diterima tanpa sebab. Jika salah satu dari pasangan telah merusak integritas moral mereka dan mengabaikan tuntutan Allah, maka perceraian menjadi sunnah. Jika seorang suami mengajukan gugatan cerai

²⁷ al-Qazwani, *Sunan Ibnu Majah Jilid 3*, 622.

²⁸ Al-Qadhi Abi Syuja’, *Matan Al-Ghayah Wa al-Taqrīb* (Beirut: Dar Al-Masy’ari, 1996), 133.

kepada istrinya tanpa memberikan alasan yang kuat, maka hukumnya menjadi makruh. Jika ada alasan yang kuat untuk perceraian, seperti perilaku buruk istri dan pernikahan tidak akan ada gunanya jika diteruskan, maka perceraian menjadi mubah. Imam Hambali menyatakan, "Tidak ada gunanya mempertahankan wanita seperti itu karena dia tidak memiliki agama, tidak aman untuk merusak rumah tangga, dan menyamakan anak yang tidak diperoleh dari suami".

Ada berbagai kekhawatiran tentang jumlah talak yang diberikan secara bertahap atau sekaligus. Menurut jumhur, tiga talak yang dijatuhkan secara sekaligus menunjukkan jatuhnya tiga talak yang termasuk dalam talak *bā'in*. Argumen ini didasarkan pada ayat 230 surat al-Baqarah. Jumhur dalam hal ini tampaknya tidak mengetahui perbedaan antara talak tiga yang dijatuhkan sekaligus dengan talak tiga yang dijatuhkan secara bertahap, dimulai dari talak satu, kemudian rujuk, talak dua, rujuk, dan talak tiga. Berbeda dengan jumhur, Zhahiriyyah dan Syi'ah Imamiyah menyatakan bahwa jika talak tiga terjadi dalam satu ucapan, maka salah satu dari talak tersebut termasuk talak sunni.²⁹

Hukum asal talak menurut *Hanafiyyah* adalah boleh kembali atau *raj'i* kecuali pada talak yang dilakukan sebelum jimak (*qobla al-dukhūl*), talak dengan *'iwāḍ*, talak sindiran yang digandengkan dengan lafaz yang menunjukkan maksud talak atau perpisahan (*bainunah*), dan talak penyempurna yang ketiga.³⁰ Menurut Ulama Maliki, *bā'in* dapat jatuh hanya dalam empat keadaan: 1) *Ṭalāq Qobla dukhūl*; 2) *Ṭalāq khulū'*; 3) Talak tiga; dan 4) *Ṭalāq mubāra'ah*, yaitu talak yang dengannya istri memperoleh hak untuk mengajukan talak kepada suami, lalu istri menganggap sebagai talak satu *bā'in* (bukan *khulū'*). Ulama *Malikiyyah* berpendapat bahwa tiga hal yang pertama itu telah mendapat kesepakatan para *Fuqaha*, sedangkan berkenaan dengan *mubāra'ah* masih terdapat perselisihan

²⁹ Jamaluddin and Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Sulawesi: Unimal Press, 2016), 92.

³⁰ Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama* (Jakarta: Ditjen Badilag, 2010), 5.

pendapat. Adapun ulama Malikiyyah memandang kebolehan kembali hanya terjadi di luar keadaan yang telah disebutkan sebelumnya.³¹

Menurut mazhab Hanafi, talak *aḥsan* atau *hasan* yakni talak satu yang dijatuhkannya kepada istri atas kondisi suci serta belum digaul atau talak yang dijatuhkannya kepada istri yang sudah pernah digauli sebelumnya, tapi tidak lagi digauli dalam kurun waktu tiga kali suci (*qurū'*). Adapun *ṭalāq bid'i* ialah talak dua ataupun tiga yang dijatuhkannya kepada istri sekali sekaligus atau dua kali. Mazhab Maliki berpendapat bahwa yang demikian sama saja dihukumi *sunnah*, yakni talak satu yang dijatuhkannya saat istri suci serta belum digauli, juga dihukumi makruh apabila talak lebih dari satu yang dijatuhkannya ke istri selain atas kondisi haid. Menyoal *ṭalāq sunni*, ulama Malikiyyah memberikan syarat yang harus dipenuhi:

- a. Istri suci dari hadas besar (nifas dan haid) saat dijatuhi talak;
- b. Suami belum pernah menggauli ketika istri dalam keadaan suci;
- c. Dijatuhkannya talak ialah talak satu; dan
- d. Ketika dijatuhkan talak tersebut, suami tidak mengiringi dengan talak lain sampai selesainya masa *'iddah*

Dua dari syarat pertama telah disepakati oleh jumhur ulama, adapun syarat yang ketiga berselisihan dengan dengan mazhab Syafi'iyyah sebab mereka berpendapat bahwa menggabungkan ketiga talak sekaligus diperbolehkan. Adapun syarat yang keempat, berselisihan dengan madzhab Hanafiyyah, sebab pendapat mereka menyatakan kebolehan menjatuhkannya talak ke istri yang sudah digaulinya sebanyaknya 3 kali dalam tiga kali masa suci. Syarat tersebut sekaligus menjadi batasan *ṭalāq bid'i* adalah tidak terpenuhinya beberapa atau keseluruhan syarat, sehingga talak *bid'i* disaat tertentu dihukumi haram dan di saat tertentu dihukumi makruh. Mudahnya, talak dihukumi haram pada masa haid atau nifas. Pembagian talak menurut Syafi'i terbagi atas *sunni* dan *bid'i*, dan bukan *sunni* dan bukan *bid'i*. Seperti halnya talak anak kecil perempuan, baik

³¹ Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*, 12.

perempuan yang telah menopause, perempuan yang melakukan *khulū'*, perempuan yang terlihat kehamilannya, ataupun perempuan yang belum disetubuhi. Maka yang demikian bukanlah bagian dari keduanya dilihat dari tidak adanya perpanjangan *'iddah*.

Sementara itu, dalam konteks *ṭalāq sunni* yang diatur syariat terdapat suatu metode yang disarankan sebagai solusi untuk mengatasi perselisihan antara suami dan istri. Suami dapat menceraikan istrinya dengan menggunakan talak satu. Namun, jika suami menginginkan untuk memberikan talak tiga, maka talak tersebut dapat diberikan dalam tiga waktu suci yang berbeda. Apabila ketiga talak ini diberikan dalam tiga waktu suci yang berbeda, hal ini dianggap sah dan tidak dilarang. Perlu dicatat bahwa talak tiga ini diakui sebagai sah dalam mazhab Syafi'i serta Hambali, sedangkan dalam mazhab Maliki serta Hanafi, talak tiga dianggap sebagai *ṭalāq bid'i* yang dilarang.

Mazhab Hambali berpendapat bahwa sunah kebolehan melakukan rujuk dengan istri yang telah ditalak saat sedang dalam masa haid. Kewajiban tersebut memberikan tenggang waktu hingga istri masuk dalam masa suci kembali atau hingga selesai haid periode berikutnya. Sebaliknya, dalam perkara talak yang dinyatakan secara langsung atau melalui sindiran, selain pandangan Mazhab Hanafi, kebanyakan mazhab termasuk Hambali tetap berpegang pada prinsip bahwa talak tersebut akan dianggap sebagai *raj'i*, meskipun sebenarnya niat yang diungkapkan adalah untuk *bā'in*. Hal ini karena talak dianggap sebagai ketetapan syariat yang tidak dipengaruhi niat, sehingga maksud untuk menjatuhkan talak dengan cara sindiran dianggap sebagai upaya untuk mengubah ketetapan hukum syariat.³²

Nabi tidak pernah menjatuhkan talak kepada Hafshah berlandaskan curiga atau karena usianya yang telah lanjut. Demikian *Sayyidinā* Hasan bin Ali RA. sering kali menikah dan bercerai seolah-olah bertentangan dengan hadis "perkara yang paling dibenci Allah". Adapaun perkara halal didefinisikan

³² Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, Dkk*, Cet-1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 322.

tindakan yang dilakukan dalam perihal-perihal yang tak biasa serta mencakup perihal-perihal yang diizinkan dalam Islam. Ibnu Abidin menjelaskan bahwa dia mungkin tidak menyukai tindakan tersebut namun dia tidak menyangkal keabsahan hukumnya karena dalam konteks ini "halal" juga mencakup perbuatan yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak disukai. Al-Kamal Ibnu al-Hammam menekankan bahwa yang paling kuat ialah melarangnya serta menghindari perceraian, kecuali dalam situasi yang sungguh memerlukannya, seperti adanya kecurigaan yang bisa mengarah pada fitnah (Ibnu Abidin cenderung mendukung pendapat demikian).

Kebanyakan orang percaya bahwa khilāfu al-aulā adalah sumber dari masalah perceraian. Perceraian itu sah, tetapi tidak boleh dilakukan kecuali ada alasan yang tidak dapat dihindari dan tidak dapat diselesaikan karena hal itu termasuk mengakhiri beberapa kontak sosial. Jika suami mengetahui bahwa dia tidak akan mampu menikahi wanita lain atau akan menjadi tergantung pada istrinya, maka menceraikannya dianggap haram.³³

C. KESIMPULAN

Tafsir yang didasarkan pada riwayat-riwayat yang sahih, kesejajaran antara ayat-ayat Al-Qur'an dengan ayat-ayat sunnah, Al-Qur'an dengan qaul sahabat, dan Al-Qur'an dengan penjelasan para tabi'in besar pada masa pertama, semuanya merupakan bagian dari pendekatan tafsir bi al-ma'tsūr. Meskipun tafsir bi al-ma'sūr merupakan metode tafsir yang paling tinggi kualitasnya, namun tetap saja masih terdapat kekurangan, seperti penggabungan riwayat-riwayat palsu yang dinisbatkan kepada para sahabat dan tabi'in tanpa memperhatikan unsur ketersambungan sanad dan perawi yang 'adil dan 'ḍabīṭ yang kemudian digunakan sebagai bahan tambahan penafsiran.

Berdasarkan jumlah perceraian yang tercatat dalam surat al-Baqarah ayat 229-230, Sayyid Abi Bakr al-Syata' menulis dalam I'ānātu al-Uḍlibīn, "Menurut bahasa, talak adalah pemutusan hubungan, sedangkan menurut syariat, talak

³³ al-Zuhaili, 325.

adalah hilangnya hubungan suami istri." Mengenai kemungkinan rujuk setelah perceraian, ada dua kategori: *ṭalāq raj'i*, yang memungkinkan orang yang bercerai untuk menikah lagi dalam masa *iddah*, dan *ṭalāq bā'in*, yang melarang rujuk kecuali jika pernikahan baru - baik talak *bā'in sugrā* maupun talak *bā'in kubra* - diperlukan untuk mengakhiri perceraian. Mengenai perceraian yang sesuai dengan Sunnah, dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori: *ṭalāq bid'i*, yang ditegakkan ketika seorang wanita dalam keadaan suci namun telah melakukan hubungan seks atau dalam keadaan haid, dan *ṭalāq sunnī*, yang diperbolehkan ketika seorang istri dalam keadaan suci dan belum melakukan hubungan seks. Demikian menimbulkan akibat hukum menurut ulama Syafi'i dan Hambali bisa selalu berubah sesuai dengan kondisi yang dihadapi bisa menjadi wajib, sunah, haram, mubah dan maruh.

Kajian *tafsīr bi al-ma'sūr* terhadap *bā'in kubrā* dalam QS. al-Baqarah 230 dijelaskan pula dalam ayat 227, 228, 229, 231 dan 232 serta didukung hadis dan pendapat ulama. Bahwa kesimpulan yang diperoleh dalam penafsirannya adalah ayat ini menyoal tentang konsekuensi hukum dari talak tiga yang dijatuhkan sampai habisnya masa *'iddah* serta bagaimana menjalankannya sesuai aturan syariat, yakni harus adanya pernikahan baru yang sah dilaksanakan dan dilaksanakan tanpa maksud mempermainkan agama, dan hanya boleh kembali apabila ada peluang diceraikan oleh suami yang baru (*muhāli*). Demikian talak dan rujuk tidak boleh niat untuk menyiksa pihak perempuan baik oleh suaminya ataupun *muhāli*nya. Menjadi sebuah pelajaran baik suami atau istri untuk lebih berhati-hati dalam bersikap dan menjaga lisan selama berumah tangga terutama pada perihalnya yang hendak disesalinya dilain hari.

REFERENSI

- Abi Syuja', Al-Qadhi. *Matan Al-Ghayah Wa al-Taqrīb*. Beirut: Dar Al-Masy'ari, 1996.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Ushul al-Fiqh al-Islami*. cet-1. Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 1986.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an Tafsir*. Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- Ash-Shobuni, Muhammad Ali. *Ikhtisar Ulumul Qur'an Praktis, Alih Bahasa Muhammad Qodirun Nur*. Jakarta: Pustaka Amani, 1988.
- Ash-Syata', Abu Bakar. *I'anatu al-Thalibin*. Beirut: Dar al-Fikr, 1993.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, and Abdul Wahab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Bumi Aksar, 2009.
- Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI. *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*. Jakarta: Ditjen Badilag, 2010.
- Fatmawati, Lili. *KONSEP TALAK DALAM TAFSIR AL-QUR'AN (Studi Komparatif Kitab Rawâi'u al-Bayân Fî Tafsîr Âyat al-Ahkâm Min Al-Qur'ân Karya Muhammad Ali Ash-Shâbunî (W. 2021) M) Dan Tafsîr Âyat al-Ahkâm Karya Muhammad Ali As-Sâyis (W.1976 M)*. Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Dakwah. Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 2021.
- Firdaus, Muhammad Yoga, Abdul Malik, Nida Husna, Hanna Salsabila, Eni Zulaikha, and Yunus Badruzzaman. *Diskursus Tafsir Bi Al-Ma'tsur*. Jurnal Dirosah Islamiyyah. Vol. 5. 1, 2023, <https://doi.org/10.47467/jdi.v5i1.2150>.
- H.Z., Syarifuddin. *Tafsir Bi Al-Ma'tsur (Kelebihan, Kekurangan, Serta Pengembangannya)*. Jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta. Vol. 29. No. 1, 2017, <https://doi.org/10.23917/suhuf.v29i1.5090>.
- Jaglul, Muhammad Hamdi. *Al-Tafsir Bi al-Ra'yi*. Damaskus: Maktabah al-Fazabi, 1999.
- Jamaluddin, and Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Sulawesi: Unimal Press, 2016.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Tafsir Tahlili*. KEMENAG RI: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2010.
- . *The Holy Qur'an Al-Fatih*. Tangerang: PT. Insan Media Pustaka, 2012.
- Maliki, Muhammad al-, and Abdullah Abu Bakr al-'Arabi. *Ahkam Al-Qur'an*. Juz 1. Kairo, 1998.
- Nasution, Muhammad Arsyad. *Pendekatan Dalam Tafsir (Tafsir Bi al-Ma'tsur, Tafsir Bi al-Ra'yi, Tafsir Bi al-Isyari)*. Vol. 4. 2. Jurnal Hukum Ekonomi Yurisprudencia, 2018, <https://doi.org/10.24952/yurisprudencia.v1i2.648>.
- Nawawi, Abu Zakaria bin Yahya bin Syarif al-. *Raudhatuth Thalibin Jilid 1, Penerjemah Muhyiddin Mas Rida, Abdurrahman Siregar, Moh Abidun Zuhri*. Cet-1. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books, 2014.

- Nur, Afrizal. *Khazanah Dan Kewibawaan Tafsir Bi Al-Ma'tsur*. Riau: Penerbit Asa, 2015.
- Permana, Asep Amar. *Tafsir Bi Al-Ma'tsur Dalam Naskah al-Qur'an*. Jurnal Iman dan Spiritual. Vol. 2. 3, 2022, <https://doi.org/10.15575/jis.v2i3.18791>.
- Qaththan, Manna' al-. *Mabahits Fi 'Ulum al-Qur'an*. Kairo: Maktabah al-Ma'arif, 2000.
- Qazwani, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-. *Sunan Ibnu Majah Jilid 3, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani Dan Muhammad Mukhlisin*. Cet-1. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Jilid X, Alih Bahasa A. Hanafi*. cet-1. Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. Vol. 2. Beirut: Dar al-Fikr, 2008.
- Siregar, Abu Bakar Adanan. *Tafsir Bi Al-Ma'tsur (Konsep, Jenis , Status, Dan Kelebihan Kekurangan)*. Jurnal Hikmah. Vol. 15. No. 2, 2018.
- Uwaidh, Kamil Muhammad. *Fiqh Wanita*. Jakarta: Al-Kautsar, 2010.
- Zuhaili, Wahbah al-. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, Dkk*. Cet-1. Jakarta: Gema Insani, 2011.